

SISTEM PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh KEMBALI POS DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PAJAK DI KPP "S"

Alvien Gunawan¹

Fakultas Ekonomi
Universitas Maarif Hasyim Latif
Jl. Ngelom Megare, Taman Sidoarjo 61257

e-mail: alvien_gunawan@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Pajak adalah penerimaan Negara yang paling utama, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment Sistem*, yang artinya bahwa wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang selama satu tahun pajak. Sedangkan fiskus hanya bertugas untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak, karena pada hakekatnya wajib pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang dia peroleh sehingga dapat menghitung berapa pajak yang harus dibayarnya. Penelitian dilakukan di KPP "S" dengan mengumpulkan data yang berupa dokumen. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi dan wawancara dan diolah dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Di KPP "S", pendistribusian SPT kepada wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kantor pos. Jumlah SPT yang dikirim pada tahun 2008, 2009, 2010 adalah secara berturut-turut 1.688, 10.724, 23.807. Sedangkan jumlah SPT yang diterima pada tahun 2008, 2009, 2010 adalah secara berturut-turut 1.288, 7.725, 13.699. Dapat disimpulkan bahwa dengan terlaksananya pendistribusian SPT yang baik akan mengakibatkan jumlah wajib pajak yang melapor semakin banyak. Apabila jumlah wajib pajak yang melapor semakin banyak, maka akan berpengaruh kepada peningkatan jumlah penerimaan pajak dan dapat menunjang pencapaian target penerimaan pajak.

Kata kunci: *Self Assessment*, SPT, mengawasi, penerimaan dan target penerimaan pajak

Abstract

Acceptance of State tax is the main thing, which is used to finance public expenditures of the State. Tax collection system in Indonesia is the Self Assessment System, which means that the taxpayer was authorized to calculate, pay, and report the own amount of taxes owed the tax for one year. Whereas fiskus only served to provide Ministry, supervision, and coaching against the taxpayer, because more taxpayers can find out how big the income she earned so that can calculate how much tax must give. Research done in the KPP "S" by collecting data in the form of the document. Data obtained with the engineering documentation and interviews and processed with descriptive and quantitative methods. In KPP "S", SUCH AS distribution to the taxpayer are performed by a third party in this case is the post office. number of SPT submitted in 2008, 2009, 2010 is respectively 1,688, 10,724, 23,807. while the number of SPT is received in the year 2008, 2009, 2010 is 1,288 respectively, 7,725, 13,699. It can be concluded that with the implementation of a good SPT distribution would result in the number of taxpayers reporting more and more. When the number of taxpayers reporting more and more, it will affect an increasing number of tax revenues and can support the achievement of the target of tax revenue.

Keywords: *Self Assessment, SPT, oversee, acceptance and target tax revenue*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama yang menjadi andalan bagi penerimaan kas Negara Indonesia, selain penerimaan negara dari sumber yang lain. Negara Indonesia memerlukan dana yang besar untuk membiayai segala kegiatannya, karena itu pajak mempunyai peranan yang besar untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak mempunyai potensi yang besar untuk membiayai Npembangunan fasilitas umum, dan pengeluaran umum lainnya.

Peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat yang ada pada saat itu. Perubahan dan penyempurnaan peraturan perpajakan tersebut sudah sering dilakukan karena sistem dan peraturan perpajakan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1984 telah terjadi reformasi perpajakan. Pada reformasi tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam sistem perpajakan di Indonesia yang semula menggunakan sistem *official assessment* berubah menjadi sistem *self assessment*.

Akibat terjadinya reformasi perpajakan tersebut, menyebabkan terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pengenaan pajak di Indonesia yang semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Berdasarkan sistem *official assessment system*, pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak ditentukan oleh petugas pajak (fiskus) sedangkan dalam sistem *self assessment sytem*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayardan melaporkan sendiri pajak terhutang. Sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, karena pada hakekatnya Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang di peroleh sehingga dapat

dihitung berapa pajak yang harus dibayarnya.

Berdasarkan reformasi perpajakan pada tahun 1984 tersebut membuat DJP melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Kantor Pos dan Giro (sekarang PT Pos Indonesia) untuk melakukan pengiriman paket SPT Tahunan kepada para Wajib Pajak sehingga diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak baik efektif maupun hanya terdaftar yang mangkir dari kewajibannya untuk menyampaikan SPT tahunan PPh.

Kerja sama dengan PT Pos tersebut dinilai efektif karena selain untuk meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan dalam rangka intensifikasi pajak juga dapat meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Orang Pribadi, dan Pasal 21 yang pelaporan kewajiban perpajakannya dilakukan setahun sekali. Namun dalam kenyataannya pengiriman SPT Tahunan melalui pos ternyata banyak menemui kendala, diantaranya adanya alamat yang tidak lengkap atau tidak benar sehingga SPT Tahunan yang dikirimkan tidak sampai pada tujuan sehingga SPT Tahunan yang rencananya akan dikirim, dikembalikan lagi ke KPP setempat sehingga disebut SPT Kembali Pos (Kempos). Adanya SPT Kempos selain akan menimbulkan hambatan pada administrasi di KPP, hal tersebut juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak pada wilayah kerja di KPP tersebut akan berkurang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan SPT Tahunan PPh kembali pos sebagai salah satu pelaksanaan program Intensifikasi pajak di KPP "S"?
2. Berapakah jumlah SPT Tahunan PPh kempos di KPP "S" pada tahun 2008, 2009, 2010?

3. Bagaimana upaya pencegahan SPT Tahunan PPh kempus?

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Djajadiningrat, dalam buku Siti Resmi (2007: 1) "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Jenis-jenis Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008, jenis-jenis pajak, yaitu:

- a. Bea Meterai (BM)
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- e. Pajak Penghasilan (PPh)

Pengelompokan Pajak

Pajak dapat di kelompokkan kedalam beberapa kelompok pajak yaitu:

Siti Resmi (2007:7) dan Mardiasmo (2001:6) mengelompokan pajak kedalam tiga kelompok sebagai berikut:

Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke tiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen melalui harga jual barang atau jasa.

Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak yang dasar pengenaan pajaknya memperhatikan objeknya yang berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak.
Contoh: PPN, PPnBM, PBB.

Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta BPHTB
2. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I atau provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Serta Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan) maupun daerah tingkat II atau kabupaten/kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir).

Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2007:11) dan Mardiasmo (2001:8) menyebutkan tiga sistem pemungutan pajak.

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib

pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Direktorat Jenderal Pajak (2008), Mardiasmo (2001:20), dan Diana dan Setiawati dalam buku perpajakan Indonesia (2003:9) menyatakan bahwa pengertian SPT adalah "Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan hasil perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam rangka keseragaman dan mempermudah untuk mengisi serta pengelolaan administrasinya, maka bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak (2008) dan Mardiasmo (2001:22) menjelaskan jenis Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

1. SPT Masa
2. SPT Tahunan

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu adalah:

A. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif adalah teknik analisis data yang menggambarkan

dan menyajikan data secara benar, dalam hal ini adalah prosedur pemeriksaan SPT Tahunan PPh kembali pos di KPP "S".

B. Teknik Prosentase Sederhana

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk prosentase mengenai fluktuasi jumlah penerimaan pajak, pengiriman SPT, dan penerimaan SPT kempos pada setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 di KPP "S".

Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti dalam hal ini adalah KPP yang mengalami pengembalian SPT yang dikirim kepada Wajib Pajak melalui pihak ketiga yaitu kantor pos. Selain itu, objek penelitian yang di maksudkan oleh peneliti adalah termasuk juga data dan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non probabilitas. Pengambilan sampel non Probabilitas artinya adalah peneliti hanya memilih bagian tertentu dari populasi khususnya anggota populasi yang menurut pertimbangan peneliti dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Dokumen

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen dilokasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai:

- a. Profil KPP "S".
- b. Formulir-formulir pajak yang berhubungan dengan kelengkapan SPT.

c. Surat Edaran DJP yang berhubungan dengan pemeriksaan dan intensifikasi pajak.

2. Wawancara

Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data mengenai masalah dengan mengadakan komunikasi atau Tanya-jawab antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk mengetahui hasil dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan. Dalam pengolahan data untuk memperoleh simpulan, penulis menggunakan teknik deskriptif. Teknik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjabarkan pelaksanaan program pemeriksaan SPT Tahunan PPh kembali pos dalam rangka Intensifikasi pajak di KPP "S" serta menyajikan data berupa angka-angka mengenai jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, pengiriman SPT, SPT KEMPOS, SPT yang dilaporkan selama tahun 2008, 2009, 2010 yang terkumpul di KPP "S" secara apa adanya.

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur pemeriksaan SPT Tahunan PPh Kembali Pos Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Program Intensifikasi di KPP "S"

1. Seksi pengawasan menerima laporan Berita Acara Pengiriman SPT (BAP SPT) dan laporan penerimaan SPT kempos dari seksi pelayanan. Seksi pengawasan lalu menerbitkan Surat Usulan Pemeriksaan (SUP) sebanyak dua rangkap, dan mengirimkan SUP lembar pertama ke seksi pemeriksaan untuk segera melakukan tindakan pemeriksaan kepada WP yang SPTnya kempos, dan mengarsip BAP SPT, laporan penerimaan SPT kempos, dan SPP lembar ke dua.
2. Seksi pemeriksaan setelah memperoleh SUP lembar pertama dari

seksi pengawasan, segera melakukan tindakan pemeriksaan kepada WP yang SPTnya kempos. Setelah melakukan tindakan pemeriksaan kepada WP yang SPTnya kempos, maka petugas pemeriksaan harus segera membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan melaporkannya ke seksi pengawasan.

3. Berdasarkan LHP dari seksi pemeriksaan, maka seksi pengawasan harus segera menindak lanjuti LHP tersebut, yaitu apabila berdasarkan LHP tersebut ternyata WP tidak mempunyai tunggakan pajak dalam arti tidak memiliki dan melakukan kegiatan usaha sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan, maka seksi pengawasan harus membuat Surat Usulan WP Non Efektif (SU WPNE) yang ditujukan kepada kepala kantor. Tetapi apabila berdasarkan LHP tersebut WP ternyata mempunyai tunggakan perpajakan maka WP tersebut harus segera diberikan Surat Teguran (STL) agar segera melaporkan kewajiban perpajakannya.
4. Apabila WP yang bersangkutan tetap tidak melaporkan kewajiban perpajakannya walaupun setelah diberi Surat Teguran, maka seksi pengawasan harus memberikan Surat Hibauan (SHL) kepada WP tersebut agar segera melaporkan kewajiban perpajakannya.
5. Apabila setelah diberikan Surat Hibauan WP tersebut tetap tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, maka seksi pengawasan harus segera membuat Surat Perintah Tindakan Penagihan (SPTPn) yang ditujukan kepada seksi penagihan.
6. Berdasarkan SPTPn yang diterima dari seksi pengawasan, maka seksi penagihan harus segera melakukan tindakan penagihan pajak kepada WP yang bersangkutan.

Penyebab Terjadinya SPT Kempos

Masalah SPT Kempos memang merupakan masalah yang setiap tahun terjadi dan juga merupakan masalah yang cukup sulit untuk dicari pemecahannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada berbagai pihak yang saling terkait dalam permasalahan tersebut. Pihak yang dapat dimasukkan sebagai penyebab terjadinya SPT Kempos adalah Wajib pajak sendiri yang merupakan penerima SPT, kemudian Kantor Pos yang berperan sebagai mediator penyampaian SPT, dan yang terakhir adalah KPP yang merupakan pengirim SPT.

Setiap tahun jumlah SPT yang Kempos mempunyai jumlah yang signifikan, akan tetapi amat disayangkan di KPP "S" penulis tidak dapat mengetahui dengan pasti penyebab dari Wajib Pajak yang SPT Tahunannya Kempos tersebut. Hal itu dikarenakan KPP tidak melakukan pengelompokan terhadap SPT Kempos berdasarkan penyebabnya, KPP hanya mencatat identitas Wajib Pajak yang SPT-nya Kempos. Disamping itu Kantor Pos dalam mengembalikan SPT ke KPP terkadang tidak disertai alasan yang jelas sehingga KPP mengalami kesulitan jika harus mengelompokan SPT Kempos menurut penyebabnya. Namun menurut pengamatan penulis, penyebab SPT Kempos yang sering terjadi adalah Wajib Pajak yang alamatnya tidak jelas karena pindah tetapi tidak lapor dan Wajib pajak yang meninggal dunia tetapi ahli warisnya tidak melapor. Selain kedua hal tersebut masih ada lagi penyebab lain yang menyebabkan timbulnya SPT kempos antara lain yaitu:

1. Alamat Wajib Pajak tidak jelas atau tidak lengkap.

Alamat yang tidak jelas dan tidak lengkap akan menyulitkan petugas pos/kurir untuk mencari alamat Wajib Pajak yang bersangkutan. Yang kemudian akan berakibat tidak sampainya SPT yang dikirim kepada Wajib Pajak sehingga SPT tersebut harus dikembalikan

lagi ke KPP yang bersangkutan yang kemudian menjadi SPT Kempos.

Penyebab utama alamat tidak lengkap atau tidak jelas adalah tidak telitinya petugas pendaftaran NPWP. Pada saat Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, petugas tidak memiliki kelengkapan dan kejelasan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pada umumnya yang dipentingkan pada saat mendaftarkan diri adalah kelengkapan persyaratan untuk memperoleh NPWP, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan harus disertakan akte pendirian perusahaan. Jika persyaratan tersebut sudah lengkap, maka akan diberi kartu NPWP, padahal tidak jarang alamat yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak lengkap dan tidak jelas.

- 1) Wajib Pajak tidak lapor kepindahannya.

Wajib Pajak yang pindah alamat, baik masih di dalam ataupun di luar wilayah KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, seharusnya melaporkan kepindahannya ke KPP tempat dimana Wajib Pajak terdaftar. Hal ini untuk memudahkan proses administrasi SPT dan pengirimannya kembali ke alamat Wajib Pajak baru, karena petugas pos/kurir dapat mencantumkan alamat baru tersebut pada sampul SPT. Pada kenyataannya sering dijumpai Wajib Pajak tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Kepindahan Wajib Pajak tanpa melapor biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak yang masih mengontrak atau Wajib Pajak yang ingin menghindari kewajiban perpajakannya.

- 2) Wajib Pajak meninggal dunia.

Wajib Pajak yang meninggal dunia harus dilaporkan ke KPP tempat ia terdaftar oleh ahli warisnya baik dalam hal Wajib Pajak tersebut meninggalkan warisan yang belum terbagi atau tidak. Jika Wajib Pajak meninggalkan warisan yang belum terbagi maka warisan tersebut menjadi subjek pajak dan secara otomatis memperoleh NPWP sesuai dengan NPWP Wajib Pajak yang meninggal. Jika tidak meninggalkan warisan maka ahli waris dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

Pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui ketentuan tersebut. Sehingga, jika ada Wajib Pajak yang meninggal dunia maka ahli warisnya beranggapan bahwa kewajiban perpajakannya akan secara otomatis dicabut. Sehingga pada saat petugas pos/kurir menyampaikan SPT Tahunan langsung ditolak oleh ahli waris Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 3) Alamat Wajib Pajak yang tidak benar.

Terjadi jika alamat jelas sesuai dengan yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mendaftar. Akan tetapi pada saat petugas menyampaikan SPT Tahunan ternyata alamat tersebut bukan alamat Wajib Pajak yang dimaksud atau alamat tersebut atas nama orang lain. Jadi, alamat ditemukan tetapi penghuni rumah tersebut bukan Wajib Pajak yang disebutkan dalam SPT.

- 4) Kesalahan pihak pos/ kurir.

Kesalahan yang dimaksud adalah alamat yang tercantum benar dan lengkap tetapi SPT tersebut tetap Kempos. Hal ini dapat diketahui pada saat SPT Tahunan tersebut telah diterima kembali oleh Koordinator Pelaksana SPT, ternyata diambil sendiri oleh Wajib Pajak dan setelah dikonfirmasi tentang alamat Wajib Pajak ternyata baik nama maupun

alamat Wajib Pajak tersebut benar dan jelas.

b. Akibat Terjadinya SPT Kempos

Berbagai akibat dari adanya SPT Kempos dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1) Ditinjau dari segi biaya.

Dalam Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Pos dan Giro No. SE-08 / PJ.24 / 1998 dinyatakan bahwa DJP akan melakukan kerjasama dengan Kantor Pos dan Giro dalam hal pengiriman surat-surat dinas dan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh. Besarnya biaya pengiriman surat-surat tersebut antara satu KPP dengan KPP lain belum tentu sama, karena hal tersebut tergantung dari kesepakatan antara pihak KPP dengan pihak Kantor Pos dalam menentukan besarnya biaya tersebut.

Untuk kota-kota besar seperti Surabaya biaya tersebut relatif cukup besar dibandingkan dengan kota-kota lain. Untuk KPP "S" besarnya biaya pengiriman untuk surat-surat dinas seperti Surat Tegoran, Surat Himbuan adalah Rp.2.000,- per pucuk surat, sedangkan untuk pengiriman Surat Pemberitahuan adalah Rp. 4.000,- per paket SPT. Hal ini berarti untuk setiap SPT Kempos, negara dirugikan Rp.4.000,-. Kerugian tersebut belum termasuk ongkos yang dikeluarkan untuk mencetak SPT Tahunan tersebut.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 jumlah SPT Kempos total adalah 10.108 lembar, hal ini berarti secara finansial negara dirugikan lebih dari Rp. 40.432.000,-. Kerugian ini baru dihitung pada satu KPP saja dan ongkos cetaknya belum diperhitungkan, sedangkan SPT Kempos hampir terjadi pada setiap KPP yang melakukan pengiriman SPT Tahunan.

2) Ditinjau dari segi tenaga.

SPT Kempos akan memberikan tambahan pekerjaan baik bagi petugas Seksi Tata Usaha

Perpajakan (TUP) maupun petugas verifikasi lapangan. Petugas harus turun kelapangan untuk menemukan alamat Wajib Pajak yang SPT-nya Kempos, mengecek apakah Wajib Pajak masih berdomisili di alamat yang tercantum pada SPT atau sudah pindah alamat. Apabila Wajib Pajak sudah pindah, maka petugas tersebut segera menghubungi RT/RW setempat untuk ditelusuri lebih lanjut alamatnya yang baru. Apabila Wajib Pajak sudah meninggal dunia serta meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka warisan tersebut menggantikan Wajib Pajak yang meninggal tersebut sebagai subjek pajak sehingga SPT tersebut diserahkan kepada orang lain yang ditunjuk sebagai penanggung pajaknya, dan bila Wajib Pajak tersebut tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi serta tidak ada ahli warisnya maka atas Wajib Pajak tersebut diusulkan untuk dihapus atau diusulkan untuk menjadi Wajib Pajak Non Efektif (NE).

3) Ditinjau dari segi administrasi perpajakan.

Pengiriman SPT Tahunan yang dilakukan oleh Seksi TUP memerlukan persiapan yang tidak sedikit. Persiapan tersebut dimulai dari memasukkan SPT beserta buku petunjuk ke dalam amplop, pemberian identitas Wajib Pajak dan pengiriman. Nama-nama Wajib Pajak yang akan dan telah dikirim harus dicatat ke dalam buku pengawasan SPT. Akibat dari adanya SPT Kempos dalam administrasi antara lain:

- a. KPP tidak lagi mengetahui sejauh mana kegiatan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan karena SPT merupakan sarana untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya.
- b. KPP harus melakukan verifikasi lapangan untuk menemukan alamat Wajib Pajak yang SPTnya kempos atau untuk memastikan apakah Wajib Pajak yang bersangkutan dapat di non-efektifkan. Dengan demikian

Wajib Pajak tersebut tidak perlu dikirim SPT lagi.

- c. Kegiatan administrasi di KPP menjadi lebih rumit karena harus melakukan pencatatan SPT Kempos.

c. Penanganan SPT Kempos

SPT kempos menjadi suatu masalah yang sangat sulit untuk dicari pemecahannya. Sampai dengan tahun 2003 tindakan yang dilakukan oleh KPP "S" untuk mengatasi masalah tersebut hanya dengan upaya pencegahan dan pengadministrasian.

Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh KPP ini adalah tidak lagi mengirimkan SPT kepada Wajib Pajak yang SPT-nya Kempos selama dua tahun berturut-turut. Selain itu KPP "S" juga meminta Kantor Pos untuk memberikan alasan mengapa SPT tersebut kempos. Upaya ini dilakukan agar penanganan SPT Kempos lebih lancar, karena kantor pos dalam melakukan pengiriman selalu akan memberikan bukti pengiriman surat dan apabila Kempos maka dalam dokumen tersebut terdapat alasan mengapa SPT tersebut Kempos.

Upaya pengadministrasian yang dilakukan oleh KPP "S" adalah dengan melakukan penerbitan Surat Tegoran kepada Wajib Pajak agar segera menyampaikan SPT Tahunan-nya. Selain itu untuk paket SPT yang Kempos dilakukan pencatatan pada buku pengawasan dan diurutkan kemudian dilakukan pengelompokan per jenis pajak sehingga dapat digunakan pada tahun yang akan datang.

Pada tahun 2004 KPP "S" mulai melakukan penerbitan surat himbauan yang seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 1998. Selain itu upaya pemeriksaan juga mulai dilakukan oleh KPP "S". Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak tentang kebenaran alamatnya.

Walaupun upaya-upaya penanganan SPT Kempos sudah dilaksanakan tetapi masih saja prosentase SPT Kempos dari tahun ke tahun tetap tinggi hal ini dikarenakan:

- 1) Kurangnya kesadaran dari KPP bahwa kerugian biaya dari pengiriman dan pencetakan SPT merupakan kerugian yang cukup material bagi negara.
- 2) Kurangnya koordinasi antara KPP dengan seksi terkait dan Kantor Pos/kurir untuk bersama-sama mencegah SPT Kempos dan menekan seminimal mungkin kerugian negara.
- 3) Adanya itikad tidak baik dari Wajib Pajak yaitu secara sengaja menghindar dari kewajiban perpajakannya atau menyalahgunakan NPWP yang sudah ia dapat untuk tujuan tertentu.

2. Jumlah SPT Tahunan PPh Kembali Pos di KPP "S" pada tahun 2008, 2009, dan 2010.

a. Perbandingan Antara Jumlah SPT Dikirim dengan Penerimaan SPT Kempos

Berdasarkan dari hasil kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam rangka menyusun skripsi ini, maka penulis mendapatkan data tentang jumlah pengiriman SPT Tahunan PPh dan jumlah SPT Tahunan PPh kembali pos adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah pengiriman SPT & Penerimaan SPT Kempos

Tahun Pajak	SPT yang dikirim	SPT Kempos	Kempos (%)
1	2	3	3/2 x 100%
Orang Pribadi			
2008	944	180	19,07
2009	6930	1435	20,71
2010	12305	2772	22,53
Badan			
2008	372	110	29,57
2009	1897	782	41,23
2010	5751	3668	63,78
Pasal 21			
2008	372	110	29,57
2009	1897	782	41,23
2010	5751	3668	63,78

Sumber : KPP "S"

Berdasarkan data pada tabel 4.3 tentang jumlah pengiriman SPT dan penerimaan SPT kempos diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pengiriman SPT Tahunan PPh trennya terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2010, dan bahkan menembus angka 12.305 pada tahun 2010 untuk jenis SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi. Tetapi amat disayangkan karena kenaikan tren pengiriman SPT ternyata juga diikuti dengan peningkatan tren penerimaan SPT kempos.

Kenaikan penerimaan SPT kempos tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas yang menunjukkan bahwa jumlah SPT kempos yang di terima oleh KPP "S" terus meningkat yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2008 prosentase penerimaan SPT kempos jika dibandingkan dengan jumlah

$$\text{Tahun 2008 : } \frac{180 + 110 + 110}{944 + 372 + 372} \times 100\% = \frac{400}{1688} \times 100\% = 24\%$$

$$\text{Tahun 2009 : } \frac{1435 + 782 + 782}{6930 + 1897 + 1897} \times 100\% = \frac{2999}{10724} \times 100\% = 28\%$$

$$\text{Tahun 2010 : } \frac{2772 + 3668 + 3668}{12305 + 5751 + 5751} \times 100\% = \frac{10108}{23817} \times 100\% = 43\%$$

pengiriman SPT adalah, untuk WP orang pribadi sebesar 19,07%, untuk WP badan sebesar 29,57% dan untuk WP pasal 21 sebesar 29,57%. Sedangkan pada tahun 2009 prosentase penerimaan SPT kempos jika dibandingkan dengan jumlah pengiriman SPT adalah, untuk WP orang pribadi sebesar 20,71%, untuk WP badan sebesar 41,23% dan untuk WP pasal 21 sebesar 41,23%. Pada tahun 2010 prosentase penerimaan SPT kempos jika dibandingkan dengan jumlah pengiriman SPT adalah, untuk WP orang pribadi sebesar 22,53%, untuk WP badan sebesar 63,78% dan untuk WP pasal 21 sebesar 63,78%.

Jadi berdasarkan data diatas maka perbandingan keseluruhan antara jumlah SPT dikirim dengan jumlah penerimaan SPT kempos di KPP "S" adalah :

tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan atau dengan kata lain jumlah wajib pajak yang tidak patuh karena tidak melakukan kewajiban perpajakannya untuk melaporkan SPT Tahunan PPh terus meningkat. Selain itu peningkatan prosentase tersebut juga akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak dan pencapaian target penerimaan pajak di KPP.

Berdasarkan Hasil SPT Kempos Terhadap Penerimaan Pajak dan Target Penerimaan Pajak di KPP "S".

tahun pajak maka akan semakin banyak pula jumlah penerimaan pajak yang akan berkurang pada tahun pajak yang sama. Selain akan mengurangi jumlah penerimaan pajak, masalah SPT kempos juga dapat menyebabkan suatu KPP gagal untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah direncanakan pada tahun tertentu.

Permasa

Tabel Penerimaan Pajak Penghasilan

Tahun	Orang Pribadi	Badan	Pasal 21
2008	Rp 16.157.345.100	Rp 28.275.353.925	Rp 36.354.026.475
2009	Rp 21.991.473.000	Rp 38.485.077.750	Rp 49.480.814.250
2010	Rp 24.420.448.000	Rp 42.735.784.000	Rp 54.946.008.000

Sumber : KPP "S"

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP "S" khususnya dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat terlihat dari semakin bertambahnya jumlah penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai dengan 2010 baik yang berasal dari WP orang pribadi, WP badan, maupun WP bendaharawan.

Berdasarkan data diatas pula maka penulis dapat mengetahui bahwa masalah SPT kempos tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP "S" karena jumlah penerimaan pajaknya terus mengalami peningkatan. Jadi dalam hal ini masalah SPT kempos berpengaruh terhadap pencapaian target atau rencana penerimaan pajak yang telah direncanakan sebelumnya, dalam arti bahwa selama tahun 2008 sampai dengan tahun

2010 target penerimaan pajak di KPP "S" belum dapat tercapai atau terpenuhi. Tetapi sangat disayangkan di KPP "S" ini penulis tidak diijinkan untuk mengetahui dengan pasti berapa target penerimaan pajak yang harus dicapai pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Akan tetapi hal ini dapat terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa pelaksanaan program intensifikasi pajak dengan cara melakukan tindakan pemeriksaan SPT kempos masih dilakukan di KPP "S" dalam rangka intensifikasi pajak untuk menggali penerimaan pajak lebih dalam lagi, yang secara tidak langsung mencerminkan bahwa KPP "S" belum dapat mencapai target penerimaan pajak.

Upaya Pencegahan SPT Tahunan PPh Kempos

Dalam usaha mengatasi persoalan yang dihadapi dalam upaya menekan

jumlah SPT Kempos tersebut ada dua tahapan, yaitu tahap pencegahan atau preventif dan tahapan setelah SPT yang dikirimkan tersebut Kempos. Upaya untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya SPT Kempos dapat berupa:

1. Memberikan kesadaran kepada pihak KPP bahwa kerugian biaya yang disebabkan oleh SPT Kempos merupakan kerugian yang cukup material bagi negara karena SPT Kempos tidak hanya terjadi pada satu atau dua KPP melainkan terjadi pada semua KPP yang melakukan pengiriman SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Pemberian kesadaran tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar terhadap pegawai KPP yang berkaitan dengan masalah SPT Kempos khususnya Seksi TUP, mengenai akibat, pencegahan, dan penanganan SPT Kembali Pos.
2. Meningkatkan koordinasi antara KPP dan Kantor Pos/Jasa Kurir. Koordinasi antara KPP dan Kantor Pos/Jasa Kurir tersebut sebaiknya dilaksanakan setahun sekali, sehingga dapat memberi penjelasan yang lebih terperinci tentang masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam menangani SPT Kempos.
3. Pengawasan terhadap pendaftaran Wajib Pajak dengan mengecek kelengkapan serta kebenaran pengisian formulir yang harus dilampirkan saat Wajib Pajak mendaftarkan diri. Pengisian formulir tersebut harus lengkap dan benar serta harus disertai dengan beberapa dokumen yang harus dilampirkan.
4. Pembatasan pengiriman SPT. Pengiriman SPT dilakukan tidak kepada semua Wajib Pajak terdaftar, melainkan sebaiknya kepada Wajib Pajak yang dinilai efektif serta mempunyai niat yang baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, sudah ada ketentuan bahwa bagi Wajib Pajak

yang dalam dua tahun berturut-turut SPT-nya Kempos tidak perlu dikirim lagi, dan apabila Wajib Pajak yang bersangkutan membutuhkan SPT Tahunan-nya, maka Wajib Pajak tersebut dapat mengambil sendiri ke KPP dimana ia terdaftar.

5. Penyuluhan terhadap masyarakat serta aparat pemerintahan desa. Kegiatan penyuluhan secara rutin perlu dilakukan untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak melalui RT/RW, Kelurahan, maupun Kecamatan supaya mereka menyadari pentingnya pajak bagi negara serta meningkatkan partisipasi mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu penyuluhan rutin juga perlu dilakukan kepada aparat pemerintahan desa agar ikut membantu kelancaran pendistribusian surat-surat yang berhubungan dengan perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kegiatan pemeriksaan SPT Tahunan PPh kembali pos dalam rangka intensifikasi pajak di KPP "S" sebagai suatu kegiatan untuk menggali jumlah penerimaan pajak telah memiliki prosedur yang jelas. Selain itu tidak terdapat perangkapan tugas dan fungsi dari seksi-seksi terkait sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
2. Permasalahan SPT kempos merupakan masalah yang cukup penting bagi setiap KPP termasuk pada KPP "S", karena akibat yang ditimbulkan dari masalah SPT kempos tersebut sangatlah banyak dan dapat merugikan negara. Selain itu masalah peningkatan jumlah SPT kempos di KPP "S" ternyata secara tidak langsung mencerminkan adanya peningkatan pula pada tingkat jumlah wajib pajak yang tidak patuh. Berdasarkan

pembahasan pada BAB IV, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan trend dari jumlah pengiriman SPT pada tahun 2008 sampai 2010, tetapi hal tersebut ternyata juga diikuti dengan kenaikan tren penerimaan SPT kempos pada tahun yang sama yaitu secara berturut-turut dalam prosentase mulai 2008 – 2010 adalah 24%, 28%, 43%. Pada KPP “S” peningkatan jumlah SPT kempos dan jumlah wajib pajak yang tidak patuh tersebut ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2008 sampai dengan 2010, yaitu tidak dapat tercapainya target penerimaan pajak oleh KPP “S” pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Hal ini disebabkan karena jumlah SPT kempos dan jumlah wajib pajak yang tidak patuh terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2010, yang secara otomatis dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak di KPP “S”, sehingga target penerimaan pajak pada tahun 2008 sampai dengan 2010 tidak dapat tercapai.

3. Sebagai usaha untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam rangka upaya untuk menekan jumlah SPT Kempos tersebut, maka KPP “S” telah menggunakan dua tahapan, yaitu tahap pencegahan atau preventif dan tahapan setelah SPT yang dikirimkan tersebut Kempos.

Saran

1. Untuk menekan dan menghindari terjadinya SPT kempos pada tahun-tahun berikutnya, maka KPP hendaknya mengadakan penyuluhan kepada para pegawainya tentang kerugian yang ditimbulkan dari adanya SPT kempos.
2. KPP hendaknya sering mengadakan pertemuan dengan kantor pos sebagai jasa pengantar SPT, untuk meningkatkan koordinasi antara KPP dengan pihak pos dan juga untuk

membicarakan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam proses pendistribusian SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *Materi Dasar Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru*. 2008. Surabaya: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. 2008. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2001, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2007, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- , Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.24/1998 Tentang Penilaian Kembali Wajib Pajak Non Efektif dan SPT Kempos.
- , Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
- , Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.9/2004 Tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan.
- , Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.045/2007 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
- , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terpadu.

